

# 2020 Pemko Anggarkan 10M Untuk Lanjutan Siring Sungai Martapura



*Duta Tv*

Tahun 2020 mendatang pemerintah kota Banjarmasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melanjutkan kembali proyek siring sungai Martapura. Proyek tersebut rencananya akan berlanjut ke kawasan pasar Beras Muara Kelayan.

Rencananya untuk lanjutan proyek tersebut akan menelan biaya sekitar 10,7 Miliar, dengan panjang siring sekitar 150 meter.

Anggaran 10 miliar lebih itu juga rencananya juga akan digunakan untuk biaya pembebasan lahan atau yang diketahui sebagai pasar beras.

Tahun 2019 ini Pemko tidak melakukan pengerjaan proyek siring karena terkendala waktu. Saat ini pihak Dinas PUPR sedang melakukan lelang pada proyek lanjutan siring sungai Martapura untuk tahun 2020 mendatang.

**Sumber berita:**

1. <https://dutatv.com>, *2020 Pemko Anggarakan 10M Untuk Lanjutan Siring Sungai Martapura*, Minggu 10 November 2019
2. <https://kassel.antaranews.com>, *Pemko Banjarmasin Lanjutkan Pembangunan Siring Sungai Martapura*, Kamis 23 Mei 2019

**Catatan berita:**

Setelah tahap desain diselesaikan oleh perencana, maka selanjutnya adalah tahap pengadaan pelaksana konstruksi. Proses pengadaan Perusahaan jasa konstruksi ini konstruksi ini diatur oleh Keputusan Presiden terutama digunakan di lingkungan proyek pemerintah.

Pengadaan barang/jasa dalam proyek konstruksi dapat dilakukan dengan berbagai cara/metode. Pelelangan pelaksanaan suatu bangunan atau sering disebut tender dalam bidang pemborongan jasa konstruksi adalah salah satu sistem pengadaan barang dan jasa. Tender pelaksanaan dilakukan oleh pemberi tugas/pemilik proyek dengan mengundang beberapa Perusahaan kontraktor untuk mendapatkan satu pemenang yang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan yang ditentukan dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan baik darisegi mutu maupun waktu pelaksanaannya.

Dengan mengetahui setiap informasi yang terdapat dalam dokumen penawaran peserta lainnya, maka secara tidak langsung para peserta lelang dapat mengawasi panitia pengadaan barang/jasa dalam melakukan proses evaluasi dokumen penawaran tersebut.

Dengan demikian proses penentuan pemenang lelang menjadi terbuka dan bebas dari kecurangan. Karena itulah, meskipun tidak ada kewajiban untuk hadir dalam acara pembukaan penawaran, setiap peserta lelang selalu berusaha hadir dalam acara tersebut. Tata cara pembukaan dokumen, siapa saja yang diperkenankan hadir, serta dokumen apa saja yang harus dibuka pada acara tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah.